



SEKRETARIAT DAERAH ACEH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jln. T Nyak Arief No. 219, Telp. (0651) 7553309, Fax. 7553309

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : Dinas Koperasi dan UKM	Kode : 000.2.3.2
Tanggal : 11 Juli 2025	Nomor Agenda : 358
Nomor Surat : 050 / 648	Tanggal Agenda : 15 Juli 2025
Diterima Tanggal : 15 Juli 2025	Tanggal Penyelesaian :
Sifat Surat <input type="radio"/> Penting <input type="radio"/> Segera <input type="radio"/> Kilat <input type="radio"/> Rahasia <input type="radio"/> Biasa	
PERIHAL : Permohonan Penambahan Anggaran TA. 2025.	

DITERUSKAN KEPADA :	INSTRUKSI / INFORMASI
KEPALA BAGIAN : 1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah <input type="radio"/> 2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan <input checked="" type="radio"/> 3. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah <input type="radio"/> Paraf : 4 Banda Aceh, 16 / 7 / 20 25	<input checked="" type="radio"/> Diketahui <input type="radio"/> Hadiri <input type="radio"/> Follow Up <input type="radio"/> Ditanggapi/Dibalas <input type="radio"/> Didiskusikan <input type="radio"/> Didaur Ulang <input checked="" type="radio"/> Menjadi Perhatian <input type="radio"/> Diproses <input type="radio"/> File <input type="radio"/> Diperiksa Kembali <input type="radio"/> Dijadwalkan <input type="radio"/> Bahan Review <input type="radio"/> Ditindaklanjuti <input type="radio"/> Temui Saya <input type="radio"/> Koordinasi Dinas Teknis <input type="radio"/> Siapkan Bahan <input type="radio"/> Diteruskan ke Staf <input type="radio"/> Tembusan <input type="radio"/> Bahan Masukan <input type="radio"/> Dilaporkan <input type="radio"/>

KEPALA SUB BAGIAN : Paraf : Banda Aceh, / / 20	CATATAN : Hijut ke Bappeda / Arisa - TKS Cq. Bappeda
PELAKSANA : Paraf : Banda Aceh, / / 20	



PEMERINTAH ACEH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Panglima Nyak Makam No.12 Telp/ Fax (0651) 7551929
Banda Aceh 23125

Banda Aceh, 11 Juli 2025 M
16 Muharam 1447 H

Nomor : 050/648
Lampiran : 1 (Satu) dokumen
Sifat : Penting
Perihal : **Permohonan Penambahan
Anggaran TA. 2025**

Yang Terhormat:
**SEKRETARIS DAERAH ACEH
(SELAKU KETUA TAPA)
c/q Kepala BAPPEDA Aceh**
di-

Banda Aceh

- Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pembahasan APBA Perubahan tahun 2025, dapat kami sampaikan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh perlu penambahan Anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) kegiatan Hibah Barang usulan Pokir Perubahan tahun 2024 yang tidak mampu dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PAKET	ANGGARAN	PENGUSUSL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Bantuan Peralatan Bengkel dan Doorsmeer untuk kelompok Satu Nusa Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar	500.000.000	M. Rizal Fahlevi Kirani	Hibah

- Untuk maksud tersebut di atas, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat menyetujui penambahan Anggaran dimaksud pada APBA Perubahan tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.2.3.2 / 1388 / 2024 tanggal 16 Desember 2024 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa dari Pemerintah Aceh terlampir.
- Demikian kami sampaikan dan atas persetujuan Bapak, diucapkan terima kasih.

SP KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH ACEH
AZHARI, S.Ag, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690613 199703 1 002

Tembusan:

- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
- Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh;
- Pertinggal.



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 000.2.3.2 /1388/ 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG/JASA DARI PEMERINTAH ACEH
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, perlu menetapkan Penerima Hibah Barang/Jasa dari Pemerintah Aceh pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa dari Pemerintah Aceh pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;


11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang/Jasa dari Pemerintah Aceh pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun Anggaran 2024 dengan rincian jenis barang dan keterangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Verifikasi dan evaluasi terhadap penerima hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu telah dilakukan oleh tim verifikasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
- KETIGA : Jumlah nilai bantuan hibah dalam bentuk barang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian bantuan penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Kelengkapan administrasi penerima hibah barang/jasa dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
- KELIMA : Serah terima barang/jasa dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh dengan penerima hibah sesuai dengan daftar Lampiran setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang dan Naskah Perjanjian Hibah Aceh.
- KEENAM : Penerima hibah barang/jasa tidak diperkenankan untuk memindahtangankan barang yang diterima dari Pemerintah Aceh.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2024 melalui Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Desember 2024
14 Jumadil Akhir 1446




SALINAN - Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh;
3. Inspektur Aceh;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
5. Kepala Bappeda Aceh;
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 000.2.3.2/1388/2024
TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG/
JASA DARI PEMERINTAH ACEH PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2024.

No	Jenis Barang/Jasa	Penerima	Lokasi/Alamat	Volume	Satuan	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bantuan Mesin dan Peralatan Kerja untuk Usaha Pemula Kelompok "Sabda Usaha" Kab. Nagan Raya	Kelompok "Sabda Usaha"	Gp. Latong Kec. Seunangan Kab. Nagan Raya	1	Pkt	450.000.000	
2	Bantuan Mesin dan Peralatan Kerja untuk Usaha Pemula Kelompok "Usaha Amanah" Kab. Nagan Raya	Kelompok "Usaha Amanah "	Gp. Kuta Paya Kec. Seunangan Kab. Nagan Raya	1	Pkt	450.000.000	
3	Bantuan Mesin Digital Printing dan Peralatan Kerja untuk Usaha Pemula Kelompok "Sejahtera Barat Selatan" Kab. Aceh Barat	Kelompok "Sejahtera Barat Selatan"	Gp. Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat	1	Pkt	450.000.000	
4	Bantuan Peralatan Bengkel dan Doorsmeer untuk Kelompok Satu Nusa Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar	Kelompok "Satu Nusa"	Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar	1	Pkt	450.000.000	
TOTAL RP.						1.800.000.000	



Pj. GUBERNUR ACEH

SAFRIZAL ZA